



Puskesmas Poncowarno

Jl Raya Pencil KM 4 Poncowarno 54393 6285600009595

puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id

Pemerintah Kab. Kebumen / DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA / Puskesmas Poncowarno

Pelayanan Pemeriksaan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
2. Membawa Kartu identitas(KTP/SIM/KK)
3. Membawa Kartu berobat (pasien lama)
4. Membawa Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai antrean
2. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.
3. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign.
4. Dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien.
5. Dokter melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.
6. Dokter memberikan rujukan ke ruang pemeriksaan lain maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.
7. Dokter memberi resep obat dan mempersilahkan pasien mengambil obat di Ruang Farmasi

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 11 Tahun 2023 tentang

2Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kebumen

Produk Pelayanan



Puskesmas Poncowarno

Jl Raya Pencil KM 4 Poncowarno 54393 6285600009595

puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id

Pemerintah Kab. Kebumen / DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA / Puskesmas Poncowarno

1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE, tindakan yang diperlukan, surat pengantar pemeriksaan laboratorium, resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis, surat keterangan sehat sesuai kebutuhan pasien, surat keterangan sakit apabila diperlukan, surat rujukan apabila diperlukan

Pengaduan Layanan

1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@poncowarno_puskesmas), no whatsapp (085600009595), atau aduan langsung.
2. Petugas mencatat semua pengaduan.
3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan.
4. d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.